



**PEMERINTAH
KOTA MEDAN**

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026



INSPEKTORAT KOTA MEDAN

*Jl. Kapten Maulana Lubis No. 2
MEDAN*

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Medan Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Dokumen perubahan renstra ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat, Inspektorat Kota Medan diharapkan dapat memaksimalkan dan menyinergikan seluruh kekuatan dan peluang yang dimiliki serta dapat meminimalkan kelemahan dan kendala yang dihadapi sehingga dapat mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan publik.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, peningkatan kinerja Inspektorat mutlak diperlukan sehingga Inspektorat tumbuh sebagai lembaga pengawasan yang kuat, memiliki pejabat pengawas dan auditor yang berkualitas dan professional, dan pada gilirannya merupakan andalan Pemerintah Kota Medan dalam mencegah timbulnya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan yang dapat merugikan Pemerintah Kota Medan.


Tujuan akhir dari pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah:

1. terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih;
2. meningkatnya pelayanan pada masyarakat;
3. terwujudnya penegakan hukum dan ketaatan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan.

Demikian perubahan rencana strategis ini disusun sebagai pedoman bagi semua komponen yang berada di Inspektorat Kota Medan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Medan, 2023

Inspektur Kota Medan,



Sulaiman Harahap, S.H., M.S.P., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP 196906101997031005

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Inspektorat
Kota Medan**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Penyiapan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
4	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	√			
5	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota	√			
6	(KLHS) sesuai dengan Pelayanan perangkat daerah Kabupaten/Kota	√			
7	Perumusan isu-isu strategis	√			
8	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
9	berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	√			
10	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
11	Perumusan sasaran Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
12	Mempelajari Surat Edaran Bupati perihal Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD Kabupaten yang memuat indikator keluaran program dan pagu per Perangkat Daerah	√			
13	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Kabupaten yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
14	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√			
15	Perumusan indikator kinerja perangkat daerah kabupaten yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten/Kota	√			
16	Pelaksanaan forum perangkat daerah kabupaten/Kota	√			
17	Perumusan indikator kinerja	√			
18	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
19	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota	√			
20	Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah disahkan	√			

Medan, 2023

Inspektur Kota Medan,

Sulaiman Harahap, S.H., M.S.P., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP 196906101997031005

Petunjuk Pengisian Formulir E.68 :

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (✓) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (✓) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.



WALI KOTA MEDAN

SALINAN

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 99 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- d. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, dipandang perlu untuk melakukan perubahan Peraturan Wali Kota Medan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negeran Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 Wali Kota Medan Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perubahan terhadap Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dalam bentuk Dokumen renstra perangkat daerah yang merupakan lampiran peraturan wali kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2023 NOMOR 102.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



YUNITA SARI, S.H

Pembina

NIP. 19700622 200701 2 031

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.3.1 Maksud	5
1.3.2 Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA MEDAN	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktural Organisasi	8
2.2 Sumber Daya Inspektorat Kota Medan.....	16
2.2.1 Sumber Daya Manusia	16
2.2.2 Sarana dan Prasarana	17
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Medan	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota Medan	19
2.5 Peluang Pengembangan Inspektorat	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	26
3.3 Telaahan Renstra K/L	28
3.4 Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	29

3.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Medan.....	30
3.6 Penentuan Isu-isu Strategis.....	31
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	33
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	38
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..	42
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	50
BAB VIII PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Aparatur	16
Tabel 2.2	Gambaran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026	18
Tabel 2.3	Gambaran Pendanaan Pelayanan Inspektorat Pemerintah Kota Medan Tahun 2021-2026.....	18
Tabel 3.1	Permasalahan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Selama 2 Tahun yang dihadapi oleh Inspektorat.....	26
Tabel 4.1	Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Sebelum dan Sesudah Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	33
Tabel 4.2	Rumusan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	34
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran Inspektorat Dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026	36
Tabel 4.4	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat....	37
Tabel 5.1	Analisis SWOT untuk Alternatif Strategi Dalam Mewujudkan Tujuan	39
Tabel 5.2	Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kota Medan.....	41
Tabel 6.1	Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Inspektorat Kota Medan.....	45
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Medan.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	3
--------------------------------------------------------------------	---

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran utama dalam tugas pengawasan intern di lingkungan pemerintahan. Pengawasan intern merupakan seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kegiatan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan merupakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan penjaminan kualitas. Kegiatan pembinaan lebih ditekankan kepada kegiatan sosialisasi, pendampingan, konsultasi, dan kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan peran Inspektorat sebagai partner dalam setiap kegiatan pemerintahan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan.

Peran Inspektorat melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* diharapkan dapat memberikan nilai tambah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dan akuntabilitas operasional dalam mencapai tujuan organisasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah bahwa perwujudan peran pengawasan intern yang efektif sekurang-kurangnya harus: (a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; (b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan (c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Hal tersebut selaras dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa pembinaan yang

dilakukan merupakan segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pengawasan yang dilakukan merupakan segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Inspektorat memiliki peran yang strategis, tidak hanya dalam menemukan penyimpangan, tetapi juga mencegah terjadinya penyimpangan atau penyelewengan, serta untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kota Medan mempunyai fungsi:

- (a) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi;
- (b) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- (c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari wali kota;
- (d) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- (e) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- (f) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- (g) pelaksanaan administratif Inspektorat;
- (h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Medan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perumusan kebijakan teknis pengawasan serta mewujudkan visi dan misi daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Inspektorat Kota Medan menyusun dokumen perubahan perencanaan strategis lima tahunan periode 2021-2026 sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sebagai sinkronisasi, sinergisme dan


penyelerasan pelaksanaan progam/kegiatan sebagaimana yang ditetapkan di Perubahan RPJMD Pemerintah Kota Medan Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Inspektorat.

Memperhatikan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Renstra Inspektorat Kota Medan Tahun 2021-2026 sebelum ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Medan, disusun dengan tahapan (a) persiapan penyusunan; (b) penyusunan rancangan awal; (c) penyusunan rancangan; (d) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (e) perumusan rancangan akhir; dan (f) penetapan. Dalam tahapannya, Inspektorat melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan untuk memastikan bahwa tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program, kegiatan, pendanaan, target dan indikator kinerjanya telah selaras dengan visi dan misi daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Pemerintah Kota Medan Tahun 2021-2026.

Keterkaitan Perubahan Renstra Inspektorat Pemerintah Kota Medan Tahun 2021-2026 dengan Perubahan RPJMD Pemerintah Kota Medan Tahun 2021-2026 dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.1

Keterkaitan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Hasil Analisa Permendagri No. 86 Tahun 2017 (2022)

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889

- Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
 11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026;
 12. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
 13. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 63 Tahun 2022 tentang Piagam pengawasan Intern Pemerintah Kota Medan; dan
 14. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Medan

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026 ditetapkan untuk menyesuaikan target dan memberikan arahan acuan dalam mewujudkan tujuan sesuai dengan visi dan misi daerah sehingga seluruh upaya yang dilakukan bersifat sinergis dan saling melengkapi satu sama lainnya.

1.3.1 Maksud

Perubahan Renstra Inspektorat dimaksudkan sebagai arah, pedoman, dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang pengawasan selama 5 (lima) tahun.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat adalah:

1. mempermudah perumusan perencanaan agar lebih terarah dan terukur;
2. sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
3. penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Pemerintah Kota Medan Tahun 2021-2026 sesuai dengan bidang urusan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Inspektorat disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA MEDAN

Bab ini menguraikan tugas, fungsi, dan struktur organisasi Inspektorat; sumber daya yang dimiliki Inspektorat; kinerja pelayanan yang menggambarkan capaian Inspektorat periode sebelumnya serta anggaran dan realisasinya; tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan (program) Inspektorat Tahun 2021-2026.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan yang dihadapi Inspektorat dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan daerah; telaahan visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan; telaahan Renstra Inspektorat; telaahan dan kajian penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran Inspektorat Tahun 2021-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan pernyataan strategi dan arah kebijakan Inspektorat selama Tahun 2021-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Inspektorat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai, mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan Pemerintah Kota Medan Tahun 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan kaidah pelaksanaan dan penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA MEDAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Medan telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan serta Peraturan Wali Kota Medan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Medan, dengan susunan organisasi Inspektorat terdiri atas:

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris;
 - 1). sub bagian administrasi umum dan keuangan;
 - 2). tim kerja lingkup perencanaan;
 - 3). tim kerja lingkup analisis dan evaluasi;
 - 4). jabatan fungsional; dan
 - 5). jabatan pelaksana.
- c. Inspektur Pembantu I;
 - 1) jabatan fungsional auditor; dan
 - 2) jabatan fungsional PPUPD
- d. Inspektur Pembantu II
 - 1) jabatan fungsional auditor; dan
 - 2) jabatan fungsional PPUPD
- e. Inspektur Pembantu III
 - 1) jabatan fungsional auditor; dan
 - 2) jabatan fungsional PPUPD
- f. Inspektur Pembantu IV
 - 1) jabatan fungsional auditor; dan
 - 2) jabatan fungsional PPUPD
- g. Inspektur Pembantu Khusus
 - 1) jabatan fungsional auditor; dan
 - 2) jabatan fungsional PPUPD

h. kelompok jabatan fungsional lainnya dan pelaksana.

Berdasarkan kedudukannya, setiap jabatan mempunyai tugas dan fungsi yang diuraikan sebagai berikut.

1. **Inspektur** bertugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dan perusahaan umum daerah.

Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. perencanaan strategis urusan pemerintahan lingkup Inspektorat guna tersusunnya program dan kegiatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis kota, dan rencana kerja Inspektorat untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal guna tersusunnya kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Inspektorat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka kelancaraan tugas lingkup dinas berdasarkan atas perundang-undangan;
- d. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- e. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- f. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan wali kota;
- g. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- h. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- i. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- j. pelaksanaan administratif Inspektorat; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. **Sekretaris Inspektorat** bertugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Inspektur.

Sekretaris Inspektorat dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program dan kegiatan sekretariat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Inspektorat untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup sekretariat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup sekretariat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Inspektorat;
- e. fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Inspektorat sesuai dengan usulan Inspektur Pembantu berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan,

- kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Inspektorat agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;
- g. pelaksanaan penghimpunan, pengolahan, penilaian, dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
 - h. penyusunan, penginventarisasian, pengoordinasian, dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
 - i. pelaksanaan pendampingan, asistensi, dan fasilitasi;
 - j. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - k. pelaksanaan pengelolaan (menghimpun, memverifikasi dan melaporkan) Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - l. pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan.
 - m. pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - n. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - o. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Inspektur; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekretaris membawahkan Aparatur Sipil Negara/Jabatan, antara lain:

- a. kepala sub bagian administrasi umum dan keuangan;
- b. tim kerja lingkup perencanaan;
- c. tim kerja lingkup analisis dan evaluasi;
- d. jabatan fungsional; dan
- e. jabatan pelaksana

Kepala Sub Bagian Administrasi umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Lingkup Administrasi Umum dan Keuangan yang dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program dan kegiatan sub bagian dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja inspektorat untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup sub bagian terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup sub bagian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. pengoordinasian dan penyusunan bahan standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Inspektorat sesuai dengan usulan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisis peraturan, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan Inspektorat yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- g. penyusunan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan Inspektorat;
- h. pelaksana tugas selaku pejabat penatausahaan keuangan dan barang pengguna Inspektorat;
- i. penyusunan bahan pelaksanaan pendampingan, asistensi, dan fasilitasi;

- j. penyusunan bahan monitoring dan evaluasi lingkup sub bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
 - k. penyusunan pengelolaan (menghimpun, memverifikasi, dan melaporkan) LHKASN);
 - l. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. **Inspektur Pembantu** bertugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur lingkup pengoordinasian pelaksanaan tugas pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan penanganan kasus pengaduan di Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai dengan PKPT.
- Inspektur Pembantu terdiri atas empat Inspektur Pembantu dan satu Inspektur Pembantu Khusus.
- Inspektur Pembantu I s.d. IV** mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan lingkup wilayah masing-masing. Dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi:
- a. perencanaan program dan kegiatan inspektur pembantu I s.d. IV dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Inspektorat untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. penetapan standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup inspektur pembantu I s.d. IV untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup inspektur pembantu I s.d. IV berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah lingkup wilayah masing-masing;

- e. pelaksanaan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terkait pengawasan lingkup wilayah masing-masing;
- f. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya lingkup wilayah masing-masing;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya lingkup wilayah masing-masing;
- h. pelaksanaan *ekspose*/bedah laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan lingkup wilayah masing-masing;
- i. pelaksanaan koordinasi dan komunikasi positif dengan auditi dan pihak terkait berkenaan dengan pemeriksaan dan pengawasan, lingkup wilayah masing-masing;
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup wilayah masing-masing;
- k. monitoring dan evaluasi lingkup inspektur pembantu I s.d. IV berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
- l. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundangan-undangan;
- m. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Inspektur; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas (a) membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan khusus penyelenggaraan pemerintah daerah; (b) pelaksanaan pengawasan dan penangana pengaduan masyarakat, pelaksanaan kegiatan/pemeriksaan khusus dan pelayanan tindaklanjut pengaduan. Dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan inspektur pembantu khusus dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Inspektorat untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. penetapan standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup inspektur pembantu khusus untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup inspektur pembantu khusus berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat, pelaksanaan kegiatan/pemeriksaan khusus dan pelayanan tindak lanjut pengaduan;
- e. pelaksanaan penerimaan, pencatatan dan pembukuan pengaduan yang bersumber dari masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga pemerintah, aparat penegak hukum untuk ditelaah dan dirumuskan langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan koordinasi dan komunikasi positif dengan auditi dan pihak terkait berkenaan dengan pemeriksaan/pengawasan, penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- g. pelaksanaan ekspose/bedah laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan;
- h. pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan supervise pencegahan tindak pidana korupsi;
- i. pelaksanaan pengawasan dan penilaian program reformasi birokrasi;
- j. monitoring dan evaluasi lingkup inspektur pembantu khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja;
- k. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Inspektur; dan

- I. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Inspektorat Kota Medan

Sumber daya merupakan segala potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi organisasi yang dapat dikelola dan diberdayakan sesuai dengan tujuan organisasi. Sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat digambarkan menjadi dua kelompok, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya aset.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sumber daya yang ada pada manusia itu sendiri, yang dapat ditinjau dari jumlah (kuantitas) maupun dari kemampuan keahlian, keterampilan, atau kompetensi (kualitas) yang dimiliki. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Inspektorat Kota Medan per 31 Oktober 2023 sebanyak 75 orang dengan gambaran kondisi ASN-nya, dengan kualifikasi sebagai berikut.

Tabel 2.1 Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan Pendidikan	Jenis Kelamin		Berdasarkan Golongan	Jenis Kelamin		Berdasarkan Jabatan	Jenis Kelamin	
Uraian	L	P	Uraian	L	P	Uraian	L	P
Pasca Sarjana	9	10	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	Struktural	4	3
Sarjana	31	19	Pembina Tk.I (IV/b)	6	2	Fungsional		
Diploma 3	1	3	Pembina (IV/a)	8	7	Auditor	17	18
SMA/SMK/ST	2	-	Penata Tk.I (III/d)	13	10	PPUPD	15	6
			Penata (III/c)	7	8	Analisis Kebijakan Muda	1	-
			Penata Muda Tk. I (III/b)	5	1	Perencana Muda	-	1
			Penata Muda (III/a)	1	4	Pelaksana	6	4
			Pengatur Tk.I (II/d)	2	-			
			Pengatur (II/c)	-	-			
			Pengatur Muda Tk. I (II/b)					
Jumlah Pegawai							75 Orang	

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemeriksaan, personil yang dilibatkan adalah PNS yang telah memiliki sertifikasi pengawas internal baik sebagai Auditor maupun PPUPD.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana digunakan untuk pendukung kegiatan operasional Inspektorat. Adapun sarana dan prasara yang dimiliki Inspektorat antara lain:

- a. mebeleur, antara lain berupa meja, kursi, filling cabinet besi, lemari besi/metal dan lemari;
- b. fasilitas komunikasi berupa jaringan internet;
- c. perangkat komputer, laptop, tablet, untuk mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis pengawasan, dilengkapi dengan ketersediaan printer dan scanner;
- d. peralatan pendukung pekerjaan seperti kamera digital, digital multimeter (alat ukur universal), stabilizer/UPS , dan LCD proyektor;
- e. perlengkapan elektronik lain yang mendukung kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, seperti lemari es, air conditioner (AC), *air cooler* (pendingin ruangan), dispenser, alat penghancur kertas, scanner, mesin fotokopi dan televisi; dan
- f. kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor.

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Pemerintah Kota Medan

Berdasarkan Perubahan RPJMD Pemerintah Kota Medan Tahun 2021-2026, Inspektorat memiliki tujuan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Sementara itu, sasaran starategis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Medan antara lain meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun indikator Kinerja Utama (IKU) memiliki dua indikator yaitu,

- a) Nilai SAKIP
- b) Opini BPK

Tabel 2.2
Gambaran Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026

No.	Sasaran RPJMD Perubahan/ Sasaran Renstra Perubahan/ Program	IKU Kepala Daerah/ Perangkat Daerah/ Indikator Program	Realisasi				Target				Kondisi Akhir			
			2021 (K)	2021 (Rp)	2022 (K)	2022 (Rp)	2023 (K)	2023 (Rp)	2024 (K)	2024 (Rp)	2025 (K)	2025 (Rp)	2026 (K)	2026 (Rp)
3.1	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	CC (55)		CC (57)		CC (60)		B (65)		B (70)		BB (73)	
	Meningkatnya akuntabilitas	Nilai AKIP	CC (53,90)		B (60,03)		B (70)		BB (75)		BB (80)		A (81)	
		Opini BPK	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan internal (%)	90		100		100		100		100		114	
		Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu (%)	80	5.650.462.200	50	5.351.848.750	100	2.366.234.424	100	3.556.438.756	100	4.409.984.057	115	5.380.180.550
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan (%)	100		89,5		100		100		100		114	
		Persentase penyelenggaraan pendampingan dan asistensi (%)	88	832.452.800	82,5	1.045.193.450	100	1.106.725.908	100	1.423.596.768	100	1.708.316.122	115	2.032.896.185

Tabel 2.3
Gambaran Pendanaan Pelayanan
Inspektorat Pemerintah Kota Medan Tahun 2021-2026

Uraian	2021		2022		2023	2024	2025	2026
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)
Belanja Daerah	31.939.310.559	22.294.971.356	32.081.495.760	26.377.992.092	29.324.370.950	32.741.899.697	33.069.318.694	33.400.011.881
Belanja Operasi	31.581.302.759	22.029.194.083	31.194.521.160	25.505.844.092	27.529.010.778	32.220.414.730	32.542.618.877	32.868.045.067
a. Belanja Pegawai	18.012.654.000	14.179.692.243	18.111.712.000	7.033.266.033	17.516.431.436	18.905.771.852	19.094.829.571	19.285.777.867
b. Belanja Barang dan Jasa	13.568.648.759	7.849.501.840	13.082.809.160	8.472.578.059	10.012.579.342	13.314.642.878	13.447.789.307	13.582.267.200
Belanja Modal	358.007.800	265.777.273	886.974.600	872.148.000	1.795.360.172	521.484.967	526.699.817	531.966.814
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	358.007.800	265.777.273	886.974.600	872.148.000	1.795.360.172	521.484.967	526.699.817	531.966.814

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota Medan

Tantangan merupakan suatu hal atau objek yang dapat memotivasi untuk meningkatkan kemampuan mengatasi permasalahan dalam organisasi. Tantangan bagi Inspektorat dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan tahun 2018-2022 sebagai berikut.

1. Luasnya wilayah tugas dan jumlah perangkat daerah yang menjadi objek pengawasan

Gambaran rasio pelayanan Inspektorat Kota Medan terhadap Perangkat Daerah di wilayah Kota Medan diperhitungkan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah JFA+JPPUPD}}{\text{Jumlah PD}} = \frac{59}{50} = 1,18$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, digambarkan bahwa setiap 1,18 atau 1 orang aparatur pengawasan Inspektorat Kota Medan memiliki beban tanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap satu perangkat daerah, dimana hasilnya adalah berupa jaminan bahwa penyelenggaraan pemerintahan kota efektif dan efisien serta sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan dalam mencapai tujuan organisasi.

Perangkat Daerah sebanyak 50 PD meliputi Lembaga Teknis, Dinas dan Badan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan dan belum memperhitungkan UPT di Lingkungan pemerintah Kota Medan.

2. Kompleksitas program/kegiatan pembinaan dan pengawasan yang menjadi beban tugas dan tanggung jawab Inspektorat

Program/kegiatan pengawasan (*assurance*) yang menjadi beban tugas dan tanggung jawab Inspektorat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi audit/pemeriksaan, evaluasi, reviu, pemantauan/monitoring, dan pengawasan lainnya. Program/kegiatan pembinaan (*consulting*) meliputi sosialisasi, pembimbingan, konsultansi, dan kegiatan pembinaan lainnya. Proses pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai pelaporan keuangan maupun kinerja. Selain beban tugas dan tanggung jawab tersebut, Inspektorat Kota Medan juga melaksanakan perannya sebagai APIP dalam rangka upaya pencegahan dan percepatan pemberantasan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur pengawasan dituntut untuk selalu meningkatkan integritas dan kemampuan serta kompetensinya di berbagai bidang dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3. Perangkat daerah belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dapat terwujud apabila manajemen pengendalian risiko telah diterapkan pada perangkat daerah. Inspektorat selaku APIP salah satu tugas dan fungsinya melakukan penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan manajemen risiko dalam rangka sistem pengendalian intern pemerintah, namun perangkat daerah belum sepenuhnya menetapkan dan menerapkan manajemen risiko. Hal ini menjadi tantangan bagi Inspektorat Kota Medan untuk meningkatkan pembinaan agar pelaksanaan pengawasan dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

Peluang yang diperoleh Inspektorat dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan tahun 2022-2026 sebagai berikut.

- a) Komitmen pimpinan merupakan keterikatan yang tertuang dalam pernyataan dan dibuktikan dengan tindakan yang akan dilakukan oleh pimpinan. Berkomitmen melalui visi dan misi yang tertuang di dalam RPJMD dimana bagian dari visi dan misi tersebut mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya melalui perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi lebih berkualitas dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Hal inilah yang menjadi titik fokus sebagaimana peran, tugas, dan fungsi Inspektorat melalui program kerjanya untuk mewujudkan hal tersebut.
- b) Eksistensi Inspektorat sebagai APIP fungsi pengawasan sangatlah penting dalam organisasi ataupun manajemen karena melalui pengawasan seluruh

kegiatan dapat diarahkan dan dikendalikan agar tetap fokus kepada efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan. Berdasarkan ketentuan Pasal 216 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa inspektorat daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kabupaten/kota dilaksanakan oleh wali kota sebagai wakil pemerintah pusat, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dengan Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini yang menjadikan Inspektorat memiliki peran lebih dalam pelaksanaan tugasnya, selain melakukan pembinaan dan pengawasan pada perangkat daerah di kota medan. Peran tugas dan fungsi Inspektorat diuraikan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Inspektorat juga memiliki peran penting dalam rangka pencegahan dan percepatan pemberantasan korupsi dan memiliki akses koordinasi dengan lembaga-lembaga eksternal, bahkan dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerankan fungsi Inspektorat dengan adanya pelimpahan penanganan pengaduan masyarakat, selain itu adanya perjanjian kerja sama antara Inspektorat, Kejaksaan dan Kepolisian dalam rangka kegiatan Saber Pungli. Ini menunjukkan bahwa eksistensi Inspektorat sangat diperhitungkan dan dibutuhkan oleh pemerintah untuk menjaga penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi.

2.5 Peluang Pengembangan Inspektorat

Dalam menentukan strategi untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, Inspektorat selain mengandalkan kemampuan sumber daya Inspektorat, juga memiliki sejumlah peluang yang bahkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan pelayanan tugas pembinaan dan pengawasan Inspektorat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Komitmen pimpinan / kepala daerah yang tercermin di dalam RPJMD.
2. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang kuat sebagai dasar kewenangan Inspektorat untuk melakukan setiap kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah.
3. Sudah adanya perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) dalam menangani kasus-kasus pengaduan masyarakat dan kasus kasus berindikasi tindak pidana korupsi.
4. Menjadi mitra KPK RI dalam rangka pencegahan korupsi di daerah melalui kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi, adanya kerjasama/koordinasi dalam bentuk fasilitasi, asistensi, bimtek dan evaluasi dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Dari analisis tantangan dan peluang tersebut, dapat diambil kesimpulan peningkatan kualitas pelayanan Inspektorat dapat dilakukan melalui:

1. penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Inspektorat yang terbagi menjadi dua, yaitu:
 - a. peningkatan bimbingan teknis dan diklat bagi auditor dan PPUPD melalui kerjasama dengan BPKP Perwakilan Sumatera Utara maupun Balai Diklat Perhitungan Keuangan Negara BPK;
 - b. merumuskan dan menetapkan kode etik maupun penetapan angka kredit bagi auditor dan PPUPD di lingkungan Inspektorat.

2. Pemanfaatan Anggaran Inspektorat

Berikut upaya yang dilakukan Inspektorat dalam rangka pemanfaatan anggaran Inspektorat Kota Medan:

- a. peningkatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengawasan;
- b. peningkatan alokasi biaya bagi profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
- c. peningkatan biaya untuk sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah;
- d. peningkatan alokasi biaya untuk penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan melalui penyusunan dan perumusan Pedoman Operasional Pengawasan (POP) dan Daftar Materi Pengawasan (DMP);

- e. peningkatan alokasi biaya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
- f. peningkatan biaya untuk fasilitasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- g. peningkatan biaya kegiatan fasilitasi koordinasi supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) KPK RI, fasilitasi monitoring dan evaluasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), dan Verifikasi LHKASN; dan
- h. peningkatan alokasi biaya tindak lanjut hasil pengawasan, baik internal maupun eksternal;

Kontribusi terhadap pelaksanaan revitalisasi tindak lanjut percepatan peningkatan pelayanan publik Kota Medan meliputi upaya-upaya sebagai berikut.

- a) Menyusun sistem dan prosedur penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Medan;
- b) Memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat yang meliputi:
 - pengaduan tentang penyalahgunaan wewenang;
 - hambatan dalam pelayanan publik;
 - pengaduan tentang tindak KKN;
 - pengaduan tentang pelanggaran disiplin pegawai.

Membangun SPIP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Kota Medan:

- a) meningkatkan Pelaksanaan SPIP Pemerintah Kota Medan melalui pelaksanaan Penilaian Kualitas (PK) atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP;
- b) meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam rangka mempertahankan opini BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2021-2026 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- c) meningkatkan nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Medan.
- d) penataan kompetensi jabatan fungsional PPUPD berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020;

- e) penataan kompetensi jabatan fungsional auditor berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2023.
- f) membangun sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel melalui peningkatan peran dalam:
- penyelenggaraan pengawasan internal;
 - penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu
 - pendampingan dan asistensi;
 - perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
- g) membangun standar moral bagi PPUPD dan Auditor melalui pembudayaan nilai-nilai strategis organisasi;
- h) meningkatkan perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan, sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan serta fasilitas sarana-prasarana gedung dan kantor yang representatif;
- i) mengoptimalkan anggaran Inspektorat yang memadai dan meningkat setiap tahunnya yang dimanfaatkan untuk:
- tunjangan kelangkaan profesi;
 - standar biaya khusus pembinaan dan pengawasan;
 - peningkatan SDM bidang Pengawasan;
 - penanganan pengaduan; dan
 - pengawasan dengan tujuan tertentu atau atas permintaan maupun isu-isu strategis.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Medan

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa perwujudan peran pengawasan intern yang efektif sekurang-kurangnya harus: (a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; (b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan (c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Hal tersebut menjadi fokus visi, misi, dan tujuan daerah serta menjadi tuntutan bagi Inspektorat sebagai APIP untuk mewujudkan adanya perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi lebih berkualitas dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan mengurangi terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan daerah.

Beberapa permasalahan yang dapat menjadi penghambat belum terwujudnya visi, misi dan tujuan daerah apabila ditinjau dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama beberapa tahun kebelakang. Dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat, dapat dipilah kembali dalam beberapa masalah pokok seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

Permasalahan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan selama 2 (dua) Tahun yang Dihadapi oleh Inspektorat

No.	Eksternal	Internal
1	Belum optimalnya penerapan SPIP di jajaran perangkat daerah, termasuk proses manajemen risiko.	SDM inspektorat masih memerlukan pengembangan kompetensi, baik sertifikasi jabatan, sertifikasi profesional penunjang pengawasan, maupun teknis substansi, untuk mengatasi gap kompetensi dan keterbatasan anggaran.
2	Belum optimalnya implementasi SAKIP di jajaran perangkat daerah Pemko Medan.	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko dan memberikan alokasi jenis pengawasan yang lebih besar pada audit kinerja atas program strategis pemerintah daerah.
3	Belum efektifnya pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8 area perubahan.	
4	Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal oleh perangkat daerah.	

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program wali kota dan wakil wali kota ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026. Visi Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah

“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif”

Memperhatikan secara khusus visi dimaksud, serta realitas perkembangan yang ada, maka Kota Medan diharapkan dapat berperan dalam perubahan di tingkat lokal, nasional, regional, dan global.

Dalam mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kota Medan Tahun 2021-2026 antara lain.

Misi 1 : Medan Berkah

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang menjadikan Medan Berkah sebagai komitmen Kota Medan membangun pendapatan masyarakat serta menurunkan penduduk miskin. Dalam misi ini, Kota Medan berupaya menurunkan tingkat pengangguran dan mengurangi ketimpangan yang terjadi di Kota Medan.

Misi 2 : Medan Maju

Konteks kemajuan yang dicita-citakan Kota Medan adalah mencapai masyarakat yang semakin maju, diukur melalui peningkatan kualitas SDM Kota Medan memiliki komitmen untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang mendukung kemajuan peradaban masyarakat Kota Medan.

Misi 3 : Medan Bersih

Misi ini merupakan komitmen Kota Medan untuk mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintah Kota Medan mengupayakan transparansi pelayanan publik untuk mencapai kepuasan masyarakat.

Misi 4 : Medan Membangun

Misi ini berupaya untuk mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana yang akan mendukung berbagai aktivitas masyarakat di Kota Medan. Dalam misi ini, Kota Medan berkomitmen untuk memberikan pelayanan dasar yang menyeluruh serta membangun kota ramah lingkungan. Pemerintah juga akan berupaya untuk membangun kota layak huni dengan mengatasi permasalahan seperti banjir serta melakukan tata kota yang baik.

Misi 5 : Medan Kondusif

Misi ini berupaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat. Pada misi ini, Kota Medan akan fokus dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan penegakan perda menuju tata pemerintahan yang mengayomi dan memberikan rasa aman dan nyaman.

Misi 6 : Medan Inovatif

Misi ini berupaya untuk mengoptimalkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif kepada seluruh masyarakat Kota Medan. Melalui Medan Inovatif diharapkan lahir berbagai inovasi serta peluang investasi untuk membangun Kota Medan yang menjadikan Kota Medan lebih mandiri melalui kemampuan dalam menghasilkan pendapatan daerah serta mendorong inovasi di dalam tata kelolanya.

Misi 7 : Medan Beridentitas

Misi ini dipersiapkan sebagai komitmen Kota Medan membangun citra Medan sebagai Kota Wisata yang berbudaya dengan menjadikan masyarakat luar daerah Kota Medan lebih mengenal Medan sebagai Kota Wisata dan menjaga serta melestarikan cagar budaya.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 380 ayat (1) Bupati/Wali Kota sebagai kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota. Ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), bupati/wali kota dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota.

Pengawasan yang terkait Keuangan Daerah meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD kabupaten /kota yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD), sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan inspektorat dapat bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementrian dan/atau lembaga pemerintah non kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Berdasarkan Pasal 385 ayat (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Instansi Daerah kepada APIP dan/atau aparat penegak hukum. Ayat (2) APIP

wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1).

Ayat (3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan masyarakat setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan APIP. Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan APIP (ayat (4)).

Salah satu program prioritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah penguatan pengawasan yang terdiri dari penerapan SPIP pada masing-masing Pemda dan peningkatan peran APIP sebagai *quality assurance* dan *consulting*.

Inspektorat juga wajib melaksanakan asistensi dan monitoring evaluasi terhadap penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Medan serta melaksanakan koordinasi dan sinergitas pengawasan terhadap pelaksanaan Rakorwasnas, Rakorwasda, Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan (PKP2T) berdasarkan *risk based audit plan*, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. Keberhasilan pengawasan internal di daerah dinilai dari semakin akuntabel-nya Pemerintah Daerah dan PD, semakin menurunnya penyimpangan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi, pengawasan internal ditekankan pada sifat preventif (mencegah terjadinya penyimpangan), pengawasan tidak lagi mencari-cari temuan, tetapi membina dan memberi peringatan indikasi pelanggaran dan penyimpangan (*Early Warning System*).

3.4 Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal (3) berbunyi:

(1) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

a. Provinsi, dilaksanakan oleh:

1. Menteri, untuk pembinaan umum; dan
2. Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non kementerian, untuk pembinaan teknis.

- b. Kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b meliputi:
- a. Pembagian urusan pemerintahan;
 - b. Kelembagaan daerah;
 - c. Kepegawaian pada Perangkat Daerah;
 - d. Keuangan daerah;
 - e. Pembangunan daerah;
 - f. Pelayanan publik di daerah;
 - g. Kerja sama daerah;
 - h. Kebijakan daerah;
 - i. Kepala daerah dan DPRD; dan
 - j. Bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/kota.

Tujuan dari pelaksanaan tugas, fungsi wewenang dan tanggung jawab Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 2019-2023 salah satunya adalah **“Terwujudnya sinergitas hubungan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintahan kabupaten/kota”** dengan sasaran jangka menengah yaitu **“Meningkatnya sinergitas hubungan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota”**.

3.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Medan

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Medan, Inspektorat Kota melakukan evaluasi atas kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik.

Isu-isu pembangunan berkelanjutan prioritas dalam KLHS adalah:

1. permasalahan pengelolaan sampah;

2. kenaikan suhu sebagai dampak dari perubahan iklim (ROB, angin puting beliung dan gagal panen);
3. kejadian genangan meluas dan semakin sering terjadi;
4. penanganan kawasan kumuh;
5. penurunan kuantitas air bersih; dan
6. ketersediaan ruang terbuka hijau dan kualitas pelayanan ruang publik dan bantaran sungai.

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber di antaranya adalah:

1. isu strategis yang menjadi visi, misi dan program prioritas kepala daerah 2021-2026;
2. isu strategis dalam sasaran dari penyelenggaraan negara tahun 2021-2026;
3. isu strategis dalam arah kebijakan bidang aparatur negara tahun 2021-2026;
4. isu strategis yang diangkat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
5. isu strategis yang diangkat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026 dan perlu dipersiapkan baik peraturan perundangan serta penguatan kelembagaan sebagai landasan mewujudkannya dengan:

1. mempertahankan Opini WTP dari BPK RI;
2. pelaksanaan reformasi birokrasi melalui efektivitas pada 8 (delapan) area perubahan;
3. belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh PD;
4. belum optimalnya penerapan SPIP di jajaran PD;
5. belum optimalnya implementasi SAKIP di jajaran Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan;

6. perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Kota Medan atas fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat;
7. mendorong terciptanya Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
8. mewujudkan medan bebas dari pungutan liar; dan
9. peningkatan kompetensi APIP.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan perangkat daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Medan mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan bidang pengawasan pengelolaan Pemerintahan Daerah, selanjutnya rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Keselaran hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kota Medan Tahun 2021-2026, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini:

Misi 3

Medan Bersih : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani Masyarakat dengan Sepenuh Hati serta Terbebas dari Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Tabel 4.1

Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Sebelum dan Sesudah Perubahan Renstra Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal					Target Capaian					
			2020	2021		2022		2023	2024	2025	2026		
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi						
3. Medan Bersih													
Sebelum Perubahan													
	3.1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (Pom)	CC	CC	CC	B	CC	B	BB	BB	A	
		3.1.2.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemerintahan Daerah	Opini BPK (-)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			Nilai Sakip (-)	Cc	B	B	BB	B	BB	BB	A	A	
Setelah Perubahan													
	3.1	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	CC (51)	CC (54)	CC (55)	B (61)	CC (57)	CC (60)	B (65)	B (70)	BB (73)	
		3.1.1	Meningkatnya akuntabilitas	Nilai SAKIP	CC (60)	B (65)	B (65)	BB (72)	B (68)	B (70)	BB (75)	BB (80)	A (81)
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Medan sebagaimana tertera di dalam tabel di atas, Inspektorat Kota Medan merumuskan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran yang akan dicapai dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Medan sebagai berikut.

Tabel 4.2

Rumusan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kepatuhan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan pemko Medan
			Persentase penurunan jumlah temuan BPK RI
			Persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan BPK RI dan APIP dan selesai
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai hasil evaluasi AKIP Pemko Medan komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal
		Meningkatnya penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP

Sasaran yang akan diraih oleh Inspektorat dalam rangka mencapai tujuan “Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)” adalah:

1. Meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan perangkat daerah, dengan indikator sasaran:
 - 1.1 Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemko Medan, menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

- 1.2 Persentase penurunan jumlah temuan BPK RI, dengan formulasi pengukuran
 (Jumlah temuan BPK LK tahun berjalan-Jumlah temuan BPK LK tahun lalu
 dibagi dengan Jumlah temuan BPK LK tahun lalu) x 100%
- 1.3 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP
 dengan status selesai, dengan formulasi pengukuran (Jumlah rekomendasi
 hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan status tindak lanjut selesai dibagi
 dengan Jumlah seluruh rekomendasi yang harus ditindaklanjuti) x 100%
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan indikator sasaran:
 Nilai hasil evaluasi AKIP Pemko Medan komponen evaluasi akuntabilitas kinerja
 internal. Indikator kinerja ini akan mendukung salah satu Tujuan Pembangunan
 Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDG's), yaitu Tujuan
 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh dengan target
 mengembangkan Lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua
 tingkat melalui indikator persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem
 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). PermenPAN RB Nomor 88
 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah digunakan
 sebagai acuan untuk melakukan evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP
 adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan
 pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan
 guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
3. Meningkatnya penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
 dengan indikator sasaran:
 Level Maturitas SPIP dengan formulasi pengukuran hasil evaluasi BPKP.
 Dalam kerangka tersebut, keberadaan Inspektorat walaupun unsur penunjang
 namun dalam pelaksanaan tugasnya menjadi faktor pendukung yang utama dalam
 pengendalian pencapaian visi misi kota, sehingga dalam perumusan tujuan dan
 sasarannya harus menggambarkan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah
 Kota Medan.
 Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat yang mendukung
 capaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam dokumen Perubahan
 RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3

**Tujuan dan Sasaran Inspektorat dalam Rangka Pencapaian Visi Dan Misi
RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026**

No	RPJMD				Renstra				
	Misi	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran
1	Medan Bersih	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Indeks Reformasi Birokrasi		
				Meningkatnya Akuntabilitas	Opini BPK			Meningkatnya kepatuhan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Opini BPK RI atas laporan keuangan Pemko Medan
									Persentase penurunan jumlah temuan BPK RI
									Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan status selesai
					Nilai SAKIP			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai hasil evaluasi AKIP pemko Medan komponen evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
								Maturitas Sistem pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun (2021-2026) dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.4

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target dan realisasi (T/R)				Target kinerja tujuan sasaran pada tahun-			
					2021		2022		2023	2024	2025	2026
					T	R	T	R	T	T	T	T
1	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kepatuhan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Opini BPK RI atas laporan keuangan Pemko Medan	-	WTP	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Persentase penurunan jumlah temuan BPK RI	-	23,07	5	18,75	5	5	5	5
				Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan status selesai	60	44,68	70	65,08	78	78	78	78
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	-	4,73	-	15,55	17,00	17,50	18,00	18,50
				Meningkatnya penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	2	2	3	3	3	3	3	3

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT, *Strenght* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), *Thread* (Tantangan). Berbagai kebijakan di tiap-tiap strategi diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan.

Berdasarkan SWOT dalam kertas kerja, strategi yang ditempuh selama lima tahun, meliputi:

1. peningkatan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan perangkat daerah
2. monitoring kepatuhan perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi;
3. pembinaan dan pengawasan berkelanjutan sejak perencanaan hingga evaluasi melalui reviu dokumen perencanaan dan penganggaran; dan
4. penataan kebijakan dan sistem pembinaan dan pengawasan berbasis risiko.

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategi tersebut adalah:

1. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
2. pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan hingga selesai secara berkala;
3. pemantauan tindak lanjut temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya;
4. peningkatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja di setiap tingkatan pada perangkat daerah;
5. peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil;
6. penyusunan pedoman evaluasi AKIP sebagai panduan bagi para evaluator;
7. penataan kapabilitas APIP;
8. peningkatan kapabilitas APIP level 3 dan maturitas SPIP level 3;
9. pelaksanaan pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 jam/tahun; dan
10. peningkatan profesionalisme dan efektivitas pengawasan internal.

Analisis Faktor Internal-Eksternal

Inspektorat melakukan analisis SWOT, dengan menggunakan analisis lingkungan internal/IFAS dan analisis lingkungan eksternal/EFAS serta menggunakan matriks internal eksternal untuk merumuskan strategi yang dapat menjawab empat permasalahan berikut:

1. bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang (*opportunities*) yang ada;
2. bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mencegah keuntungan;
3. bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu menghadapi ancaman (*threats*) yang ada; dan
4. bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mampu membuat ancaman (*threats*) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

Hasil analisis SWOT yang dilakukan Inspektorat dengan pembobotan berdasarkan pertimbangan materialitas masing-masing elemen, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5.1

Analisis SWOT untuk Alternatif Strategi Dalam Mewujudkan Tujuan

	Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
	<ol style="list-style-type: none">1. Inspektorat Kota Medan sebagai pengemban tugas membantu wali kota dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah sehingga Inspektorat memiliki kewenangan penuh melakukan pengawasan dan pembinaan di semua unit kerja yang berada di bawah kewenangan wali kota2. MOU kerjasama antara APIP dan APH (Kejaksaan dan Kepolisian) terkait penanganan pengaduan masyarakat dalam rangka	<ol style="list-style-type: none">1. Penugasan mandatori yang harus dilaksanakan Inspektorat dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki menuntut Inspektorat untuk memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal berdasarkan tingkat risiko yang ada disamping harus semakin memperkuat kompetensi SDM yang dimiliki dengan berbagai pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan dalam pengawasan2. Belum memadainya sistem informasi untuk mendukung

<p>Kekuatan (Strength)</p>	<p>penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi.</p> <p>3. Adanya kebijakan persentase alokasi anggaran sesuai kelas besaran APBD dari Pemerintah daerah untuk peningkatan kapasitas APIP dan pemenuhan sarana prasarana pengawasan.</p>	<p>pengawasan berbasis TIK yang memudahkan proses pengawasan dari perencanaan sampai dengan pelaporan.</p> <p>3. Tuntutan terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi</p>
<p>1. Inspektorat sebagai <i>Quality Assurance, Early Warning system</i> dan kepada OPD di Pemerintah Daerah Kota Medan.</p> <p>2. Inspektorat memiliki SDM yang mampu beradaptasi dan mau belajar.</p> <p>3. Inspektorat sebagai APIP yang membantu wali kota dalam bidang pengawasan.</p> <p>4. Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko</p>	<p>Strategi SO: menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang</p> <p>1. Peningkatan kompetensi SDM melalui diklat, PPM, studi banding dan sertifikasi dan diskusi tematik (S2,S4,O3,O4)</p> <p>2. Peningkatan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan unit kerja dalam melakukan kegiatan pengawasan (S1, S3, O1,O3)</p> <p>3. Pendampingan pada OPD yang terkait area intervensi pencegahan korupsi (S1, S3, O1, O3)</p>	<p>Strategi ST: menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman</p> <p>1. Pemanfaatan TIK dalam pengawasan (S1, S2, T1, T2, T3,T4)</p> <p>2. Pengawasan berbasis risiko (S1, S4,T2)</p>
<p>Kelemahan (Weakness)</p> <p>1. Sumber Daya APIP dan Sekretariat belum memadai dari sisi kuantitas, sehingga masih perlu penambahan pegawai.</p> <p>2. Belum optimalnya upaya peningkatan kompetensi pemeriksa.</p> <p>3. Belum banyak mengembangkan teknologi pengawasan berbasis IT</p>	<p>Strategi WO: meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang</p> <p>1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur (W1, W2, O1, O2, O4)</p>	<p>Strategi WT: meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman</p> <p>1. Mengusahakan memenuhi kebutuhan SDM dan peningkatan kompetensi (W1, W2, O1, O2, O4)</p>

Tabel 5.2
Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Inspektorat Kota Medan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju, dan Kondusif Misi 3 : Medan Bersih Mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemko Medan	Peningkatan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan perangkat daerah	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko
		Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK RI	Peningkatan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan perangkat daerah	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan Status Selesai	Monitoring kepatuhan perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi	1 Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan hingga selesai secara berkala 2 Pemantauan tindak lanjut temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya 3 Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja di setiap tingkatan pada perangkat daerah
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemko Medan Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Pembinaan dan pengawasan berkelanjutan sejak perencanaan hingga evaluasi melalui rewu dokumen perencanaan dan penganggaran	1 Peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil 2 Penyusunan pedoman evaluasi AKIP sebagai panduan bagi para evaluator
	Meningkatnya Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP	Penataan kebijakan dan sistem pembinaan dan pengawasan berbasis risiko	1 Penataan kapabilitas APIP 2 Peningkatan kapabilitas APIP level 3 dan maturitas SPIP level 3 3 Pelaksanaan pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 jam/tahun 4 Peningkatan profesionalisme dan efektivitas pengawasan internal

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Sebagaimana tertuang pada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pembangunan Daerah tahun 2021-2026 Kota Medan, Inspektorat Kota Medan menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan direncanakan sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.3.2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.3.3. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.3.4. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.4.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- 1.4.5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.4.6. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- 1.4.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.4.8. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - 1.7.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.7.5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program penyelenggaraan pengawasan
 - 2.1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - 2.1.1. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - 2.1.2. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 2.1.3. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
 - 2.1.4. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
 - 2.1.5. Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal
 - 2.1.6. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

- 2.2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - 2.2.1. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - 2.2.2. Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- 3. Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi
 - 3.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - 3.1.1. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - 3.1.2. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
 - 3.2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
 - 3.2.1. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - 3.2.2. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - 3.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - 3.2.4. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Secara rinci, rencana program dan kegiatan untuk mencapai sasaran jangka menengah Inspektorat Kota Medan, indikator kinerja, target yang hendak dicapai, serta pendanaan indikatifnya dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Inspektorat Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKKN)				Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	CC	CC		CC		CC		B		B		BB		BB			
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemko Medan Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Predikat (Nilai)	4,73	4,73		15,55		17,00		17,50		18,00		18,50		18,50			
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					2.016.729.000		2.022.609.000		610.750.000		507.950.000		565.000.000		617.000.000		6.340.038.000	Inspektorat	
				Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan	Persen	60	67,41	2.016.729.000	87,5	2.022.609.000	90	610.750.000	90	507.950.000	90	565.000.000	90	617.000.000	90	6.340.038.000	Inspektorat	
		6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					2.016.729.000		2.022.609.000		610.750.000		507.950.000		565.000.000		617.000.000		6.340.038.000	Inspektorat	
				Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan internal	Persen	65	65,68	2.016.729.000	100	2.022.609.000	100	610.750.000	100	507.950.000	90	565.000.000	90	617.000.000	90	6.340.038.000	Inspektorat	
		6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah					1.984.729.000		1.990.609.000		610.750.000		494.700.000		550.000.000		600.000.000		6.230.788.000	Inspektorat	Kota Medan
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	laporan	24	24		24		190		48		48		48		382		Inspektorat	
		6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja					32.000.000		32.000.000		0		13.250.000		15.000.000		17.000.000		109.250.000	Inspektorat	Kota Medan
				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	laporan	2	2		2		2		1		2		2		11		Inspektorat	
				Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemko Medan	Opini	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP			
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.674.457.199		1.990.609.000		706.280.000		849.500.000		992.720.000		1.135.940.000		7.349.506.199	Inspektorat	
				Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan	Persen	60	67,41	1.674.457.199	87,5	1.990.609.000	90	706.280.000	90	849.500.000	90	992.720.000	90	1.135.940.000	90	7.349.506.199	Inspektorat	
		6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					1.674.457.199		1.990.609.000		706.280.000		849.500.000		992.720.000		1.135.940.000		7.349.506.199	Inspektorat	

Inspektorat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan internal	Persen	65	65,68	1.956.987.000	100	1.590.232.000	100	228.554.424	100	581.188.756	90	639.307.632	90	697.426.507	90	5.693.696.319	Inspektorat	
		6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP					1.956.987.000		1.590.232.000		228.554.424		581.188.756		639.307.632		697.426.507		5.693.696.319	Inspektorat	Kota Medan
				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	12	12		12		24		12		12		12		84		Inspektorat	
		6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					2.090.401.000		1.936.361.000		740.950.000		935.500.000		963.500.000		990.000.000		7.656.712.000	Inspektorat	
				Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Persen	70	72,63	2.090.401.000	50	1.936.361.000	100	740.950.000	100	935.500.000	80	963.500.000	80	990.000.000	80	7.656.712.000	Inspektorat	
		6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah					72.901.000		13.861.000		12.000.000		11.700.000		13.500.000		15.000.000		138.962.000	Inspektorat	Kota Medan
				Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	laporan	0	0		0		1		1		1		1		4		Inspektorat	
		6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					2.017.500.000		1.922.500.000		728.950.000		923.800.000		950.000.000		975.000.000		7.517.750.000	Inspektorat	Kota Medan
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	laporan	60	60		70		70		70		70		70		410		Inspektorat	
				Level Maturitas SPiP	Skor	2	2		3		3		3		3		3		3			
		6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					383.711.000		874.305.997		3.313.210.544		4.484.154.879		4.908.744.268		4.958.744.268		18.922.870.956	Inspektorat	
				Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	%	70	71,86	383.711.000	90,7	874.305.997	92	3.313.210.544	92	4.484.154.879	92	4.908.744.268	92	4.958.744.268	92	18.922.870.956	Inspektorat	
		6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah					383.711.000		874.305.997		3.313.210.544		4.484.154.879		4.908.744.268		4.958.744.268		18.922.870.956	Inspektorat	

Inspektorat

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																						
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Perentase layanan administrasi kependudukan cerangkat daerah yang terpenuhi	%	30	33,41	383.711.000	90	874.305.997	90	3.313.210.544	90	4.484.154.879	90	4.908.744.268	90	4.958.744.268	90	18.922.870.956	Inspektorat	Kota Medan
		6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				123.011.000	640.550.997		2.395.986.424		3.116.688.721		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		13.276.237.142	Inspektorat	Kota Medan
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	15	15		90	215		90		90		90		590			Inspektorat	Kota Medan
		6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0	57.900.000		427.829.090		458.721.890		500.000.000		550.000.000		1.994.450.980			Inspektorat	Kota Medan
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	0	0		50	130		650		650		650		2130			Inspektorat	Kota Medan
		6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				260.700.000	175.855.000		489.396.030		908.744.268		908.744.268		908.744.268		3.652.182.834			Inspektorat	Kota Medan
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	0	0		0	130		800		800		800		2530			Inspektorat	Kota Medan
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENGALAMAN DAN ASISTENSI				2.225.207.100	2.333.475.400		1.150.825.908		1.423.596.768		1.682.982.312		1.935.767.856		10.751.855.344			Inspektorat	Kota Medan
				Perentase penyelesaian pendampingan dan asistensi	Persen	35	38,20	2.225.207.100	89,5	2.333.475.400	90	1.150.825.908	90	1.423.596.768	90	1.682.982.312	90	1.935.767.856	90	10.751.855.344	Inspektorat	Kota Medan
		6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan				168.072.600	98.642.400		149.700.000		173.400.000		190.000.000		200.000.000		979.815.000			Inspektorat	Kota Medan
				Perentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan	Persen	50	0	168.072.600	89,5	98.642.400	100	149.700.000	100	173.400.000	80	190.000.000	80	200.000.000	80	979.815.000	Inspektorat	Kota Medan
		6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				35.070.400	39.240.400		96.800.000		86.700.000		90.000.000		100.000.000		447.810.800			Inspektorat	Kota Medan
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1	1		1	8		4		4		4		22			Inspektorat	Kota Medan

Inspektoral

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		6.01.03.2.01.0002	Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan					133.002.200		59.402.000		52.900.000		86.700.000		100.000.000		100.000.000		532.004.200	Inspektoral	Kota Medan
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1	1		1		1		1		1		1		6		Inspektoral	
		6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi					2.057.134.500		2.234.833.000		1.001.125.908		1.250.196.768		1.492.982.312		1.735.767.856		9.772.040.344	Inspektoral	
				Persentase penyerenggaraan pendampingan dan asistensi	Persen	30	38,20	2.057.134.500	82,5	2.234.833.000	100	1.001.125.908	100	1.250.196.768	80	1.492.982.312	80	1.735.767.856	80	9.772.040.344	Inspektoral	
		6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah					240.904.000		469.145.000		497.527.636		605.838.756		638.624.300		671.409.844		3.123.449.536	Inspektoral	Kota Medan
				Jumlah Perangkat Daerah yang Diakutkan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat daerah	56	56		56		50		50		50		50		50		Inspektoral	
		6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi					40.295.500		61.863.000		84.100.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000		336.258.500	Inspektoral	Kota Medan
				Jumlah Perangkat Daerah yang Diakutkan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat daerah	56	56		56		10		50		50		50		50		Inspektoral	
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi dan Pemberantasan Korupsi					1.555.152.500		1.474.305.000		305.898.272		306.908.012		406.908.012		506.908.012		4.556.079.808	Inspektoral	Kota Medan
		6.01.03.2.02.0003		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	3	3		3		3		4		4		4		21		Inspektoral	
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengawasan Integritas					220.782.500		225.520.000		113.600.000		297.450.000		397.450.000		497.450.000		1.756.252.500	Inspektoral	Kota Medan

Inspektorat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat daerah	56	56		56		50		50		50		50		50		Inspektorat	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Inspektorat Kota Medan yang mengacu pada tujuan dan sasaran perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2021 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Inspektorat dalam 3 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator kinerja Inspektorat Kota Medan yang mengacu pada tujuan dan sasaran perubahan RPJMD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Medan

No	Indikator	Kondisi Awal RPJMD		Target kinerja sasaran tahun ke-				Kondisi Akhir RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemko Medan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK RI	23,07	18,75	5	5	5	5	5
3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan Status Selesai	44,68	66	78	78	78	78	78
4	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemko Medan Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	4,73	15,55	17,00	17,50	18,00	18,50	18,50
5	Level Maturitas SPIP	2	3	3	3	3	3	3

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Inspektorat Tahun 2016-2021 merupakan perubahan dokumen perencanaan Inspektorat Kota Medan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan Inspektorat serta berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021. Perubahan Renstra Inspektorat Tahun 2016-2021 akan menjadi pedoman Inspektorat dalam menyusun Renja Inspektorat Tahun 2024, 2025, dan 2026.

Medan, 2023

Inspektur Kota Medan,



Sulaiman Harahap, S.H., M.S.P., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP 196906101997031005